



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN  
DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha obat hewan dan peredaran obat hewan yang tidak terkendali dapat mengancam kesehatan manusia;
- b. bahwa untuk mencegah tidak terkendalinya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya perizinan usaha dan peredaran obat hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Peredaran Obat Hewan di Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang- Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang membidangi usaha dan peredaran obat hewan di Kabupaten Jembrana.
6. Obat hewan adalah obat khusus dipakai untuk hewan.
7. Izin usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.

8. Peredaran . . .

8. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan.
9. Depo atau Petshop obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
10. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
11. Bahan diagnostika biologik adalah sediaan biologik yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada hewan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian izin usaha obat hewan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan bagi aparatur dan pelaku usaha mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan.
- (2) Tujuan dari Pemberian izin usaha obat hewan adalah :
  - a. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanannya;
  - b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan di bidang usaha obat hewan; dan
  - c. mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular.

## BAB III PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

### Pasal 3

- (1) Usaha obat hewan meliputi :
  - a. penyediaan obat hewan (depo obat hewan, toko obat hewan); dan/atau
  - b. peredaran obat hewan;
- (2) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memiliki izin usaha obat hewan.
- (2) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk depo dan/atau toko obat hewan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IV PERSYARATAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 5 . . .

## Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Depo atau Petshop Obat Hewan wajib memiliki :
    - 1) sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    - 4) Tanda Daftar Perusahaan;
    - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; dan
    - 6) Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Pusat.
  - b. Toko Obat Hewan wajib memiliki :
    - 1) sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
    - 4) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. Depo atau Petshop obat hewan wajib mempunyai :
    - 1) tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
    - 2) tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
  - b. Toko Obat Hewan wajib mempunyai tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

## BAB V

## TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

## Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali dan Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

## Pasal 7

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.

(4) Apabila . . .